



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 33 TAHUN 2019**

TENTANG

SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat di bidang perpajakan dan dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan cara sistem online;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Online Pajak Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
11. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
12. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
13. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
14. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
15. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
16. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Sistem Pemungutan Pajak adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.

22. Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak.
23. Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
24. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat e-SKPD adalah fasilitas yang disediakan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat e-SPPT adalah fasilitas yang disediakan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
27. Elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar selanjutnya disingkat e-SKPDKB adalah fasilitas yang disediakan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
28. Elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat e-SKPDKBT adalah fasilitas yang disediakan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan untuk menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat e-SKPDN adalah fasilitas yang disediakan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan untuk menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Elektronik Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat e-SKPDLB adalah fasilitas yang disediakan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Elektronik Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat e-STPD, adalah fasilitas yang disediakan oleh Bapenda kepada Wajib Pajak sebagai surat elektronik yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang secara elektronik yang selanjutnya disebut SPPT secara elektronik adalah surat yang dibuat secara elektronik untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
34. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

35. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran Pajak.
36. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
37. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
41. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (eletronic mail), teleram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
42. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
43. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim diterima atau disimpan dalam bentuk anlog, digital elektromanignitik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.
44. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
45. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
46. Interkonektivitas adalah kemampuan untuk terhubung satu sama lain sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Termasuk dalam pengertian interkonektivitas adalah mencakup kemampuan interoperabilitas.
47. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
48. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
49. Asistensi adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan asisten sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan.
50. quick response code yang selanjutnya disingkat QR Code adalah barcode dua dimensi yang dapat menyimpan data.
51. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin.
52. Data Optik adalah data yang menyimpan data sebagai pola titik-titik yang dapat dibaca dengan menggunakan cahaya laser.

53. NPWPD Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
54. Kode ID Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui system billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Retribusi.
55. Mesin Electronic Data Capture *yang selanjutnya disingkat mesin EDC* adalah sebuah mesin khusus yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan kartu ATM atau kartu debit (tanpa bayar tunai).

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Transaksi Elektronik Pajak Daerah melalui Online Sistem.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
- c. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pendaftaran, pembayaran, pemantauan dan pelaporan pajak daerah;
- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah;
- e. Meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran pajak daerah;
- f. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan pajak daerah; dan
- g. Meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Sistem Pemungutan Pajak Daerah;
- b. Pendaftaran Wajib Pajak secara Elektronik;
- c. Ketetapan/Tagihan Pajak Daerah Elektronik;
- d. Pembayaran/Penyetoran Pajak Daerah secara Elektronik;
- e. Pelaporan Pajak Daerah secara Elektronik;
- f. Perekaman Data Transaksi Usaha secara Elektronik;
- g. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
- h. Sistem Terintegrasi Pajak dengan Sistem Lain;
- i. Hak, Kewajiban dan Larangan;
- j. Pengawasan; dan
- k. Pembiayaan

BAB II
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Sistem pemungutan Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati (*Official Assesment*), terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

- (2) Sistem pemungutan Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan Wajib Pajak (*Self Assesment*), terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BAB III
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengajuan NPWPD melalui UPTD dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh UPTD melalui Sistem Online Pajak Daerah.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang telah mendapatkan NPWPD secara elektronik akan diberikan user name dan password oleh UPTD yang dapat digunakan untuk mengakses Sistem Online Pajak Daerah.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak terdaftar yang telah memiliki NPWPD sebelum Sistem Online Pajak Daerah dikembangkan, dapat mendaftar sebagai pengguna Sistem Online Pajak Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri melalui Aplikasi Sistem Online Pajak Daerah dengan memasukkan paling kurang 3 (tiga) indikator verifikasi yang meliputi :
 - a. nomor ketetapan/nomor SPTPD;
 - b. jumlah pembayaran; dan
 - c. NPWPD.
- (3) Petugas Bapenda akan memberikan persetujuan pendaftaran pengguna Sistem Online Pajak Daerah kepada Wajib Pajak setelah melakukan verifikasi.

BAB IV
KETETAPAN/TAGIHAN PAJAK DAERAH ELEKTRONIK

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang memiliki kewajiban atas Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dapat melihat besaran pajak daerah terutang pada SPPT/SKPD/STPD elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi Sistem Online Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang memiliki kewajiban atas Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dapat melihat besaran pajak daerah terutang pada SKPDKB/SKPKBT/STPD elektronik yang dapat diakses melalui aplikasi Sistem Online Pajak Daerah.
- (3) Wajib Pajak dapat melakukan pencetakan SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD elektronik dilengkapi dengan QR Code sebagai pengganti tanda tangan dan merupakan dokumen yang sah serta berkekuatan hukum yang sama dengan SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD yang ditandatangani manual.
- (5) Wajib Pajak dapat membawa SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD elektronik sebagai dasar untuk pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi/Tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan.
- (6) Dalam hal penerbitan SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD secara manual atau (hard copy), maka e-SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD bertindak selaku salinan yang berkekuatan hukum yang sama dengan SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPKBT/STPD aslinya.
- (7) Dalam hal surat tagihan elektronik belum dapat diterbitkan maka surat tagihan secara hard copy tetap dapat diberlakukan.

BAB V
PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak secara elektronik dengan menggunakan ID Billing dan mencetak e-SSPD yang terdapat pada Aplikasi Sistem Online Pajak Daerah.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak dengan menggunakan ID Billing sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pajak yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Transaksi pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Persepsi/Tempat Lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan ID Billing.

Pasal 10

- (1) Transaksi pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan setoran tunai ke Kas Daerah dan atau menggunakan fasilitas pembayaran/penyetoran lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi/Tempat Pembayaran Persepsi.
- (2) Untuk mendukung penerapan transaksi elektronik melalui online sistem, Bank Persepsi dapat mengembangkan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui :
 - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. Internet Banking;
 - c. Mobile Banking;
 - d. Cash Management System (CMS);
 - e. Mesin Eelectronic Data Capture (EDC).
 - f. Fasilitas lain yang dikembangkan oleh Bank/Tempat Pembayaran Persepsi

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Atas transaksi pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Wajib Pajak menerima Bukti Pembayaran/Setoran dalam bentuk:
 - a. Dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan oleh Bank/Tempat pembayaran persepsi untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan nomor ID Billing.
 - b. Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM/EDC.
 - c. Dokumen elektronik, untuk pembayaran atau penyetoran melalui internet banking atau mobile banking.
- (2) Bukti pembayaran/Setoran yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank/Tempat Pembayaran Persepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sebagai bukti pembayaran pajak yang sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) kedudukannya disamakan dengan SSPD dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam bukti pembayaran dengan data pembayaran pada Bapenda, maka yang dianggap sah adalah data pada Bapenda.

Pasal 12

- (1) ID Billing sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak, melalui:
 - a. Layanan mandiri (self-service).
 - b. Penerbitan secara jabatan (official-service) oleh Bapenda dalam hal terbit Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (2) Pembuatan ID Billing melalui layanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengakses aplikasi Sistem Online Pajak Daerah Bapenda.
- (3) Pembuatan ID Billing melalui layanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan melalui asistensi oleh:
 - a. Pegawai Bapenda sesuai dengan penugasannya;
 - b. Petugas Bank/Tempat Pembayaran Persepsi lainnya; atau
 - c. Pengguna (user) tertentu yang mendapatkan persetujuan dari Bapenda.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat memperoleh ID Billing melalui layanan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan melakukan input data setoran pajak yang akan dibayarkan.
- (2) Input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas nama dan NPWPD milik Wajib Pajak sendiri; atau
 - b. atas nama dan NPWPD milik Wajib Pajak lain dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pungut.

Pasal 14

- (1) Mekanisme Pembuatan ID Billing melalui asistensi petugas Bank/Tempat Pembayaran Persepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b beserta pembayaran atau penyetoran pajaknya, sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak menyerahkan SSPD yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada petugas Bank/Tempat Pembayaran Persepsi, dengan menyertakan uang sejumlah nominal dalam SSPD;

b. Petugas...

- b. Petugas Bank/Tempat Pembayaran Persepsi memeriksa kesesuaian uang yang disertakan oleh Wajib Pajak dengan nominal yang disebutkan dalam SSPD;
 - c. Dalam hal jumlah uang dan nominal yang disebutkan dalam SSPD telah sesuai, Petugas Bank/Tempat Pembayaran Persepsi melakukan input data pembayaran atau setoran pajak untuk menerbitkan ID Billing;
 - d. Petugas Bank/Tempat Pembayaran Persepsi mencetak bukti penerbitan ID Billing dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak;
 - e. Wajib Pajak memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan ID Billing dengan isian SSPD;
 - f. Dalam hal elemen data yang tertera pada bukti penerbitan ID Billing telah sesuai dengan isian SSPD, Wajib Pajak menandatangani bukti penerbitan ID Billing dan menyerahkannya kembali kepada teller Bank/Tempat Pembayaran Persepsi;
 - g. Teller Bank/Tempat Pembayaran Persepsi memproses transaksi pembayaran pajak atas ID Billing dimaksud, dan memeriksa kesesuaian elemen data pada bukti penerbitan ID Billing sebelum melakukan penerbitan bukti pembayaran/setoran; dan
 - h. Wajib Pajak menerima bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dibubuhi tanda tangan atau paraf, nama pejabat dan cap Bank/Tempat Pembayaran Persepsi.
- (2) Kebenaran data yang tertera pada bukti pembayaran/setoran merupakan tanggung jawab Wajib Pajak yang telah menandatangani bukti Penerbitan ID Billing.

Pasal 15

- (1) ID Billing sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a, berlaku selama 120 (seratus dua puluh) jam atau 5 x 24 (lima kali dua puluh empat) jam sejak ID Billing diterbitkan.
- (2) ID Billing sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah;
 - b. 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah;
- (3) ID Billing yang tidak dipergunakan untuk pembayaran pajak sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), akan menjadi kedaluwarsa.
- (4) Dalam hal ID Billing telah kedaluwarsa, Wajib Pajak dapat memperoleh kembali ID Billing yang lain melalui layanan mandiri (self-service) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf a.

Pasal 16

Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB VI PELAPORAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik dalam Sistem Online Pajak Daerah Bapenda, sebagai dasar perhitungan pajak terutang

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa objek pajak, harus mengisi dan menyampaikan SPTPD elektronik untuk masing-masing objek pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
- (4) Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang ditentukan dan atau SPTPD diisi tidak benar atau tidak lengkap, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 18

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar/virtual account yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran pajak.
- (2) Dalam hal bank persepsi belum menyediakan virtual account maka Pembayaran Pajak Daerah dilakukan ke rekening Kas Daerah atau rekening bendahara Penerima Bapenda.
- (3) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem online setelah melakukan pembayaran pajak.
- (4) Bukti pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap sebagai bukti yang sah apabila telah dilengkapi dengan QR Code (Quick Response Code).

Pasal 19

Bupati dan/atau Kepala Badan melalui Bidang terkait dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak guna memperoleh kebenaran terkait dengan objek pajak, subjek pajak, nilai objek pajak, atau transaksi usaha yang menjadi dasar perhitungan pajak.

BAB VII PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Bupati dan/atau Kepala Badan melalui Bidang terkait berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan Sistem informasi yang dimiliki oleh Bapenda secara online sistem.
- (2) Pelaporan data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemasangan alat atau sistem perekam data transaksi usaha berupa perangkat keras dan atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke data center Bapenda.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh pejabat berwenang dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (5) Data transaksi usaha hanya digunakan untuk keperluan Bapenda dalam hal perpajakan daerah.

Pasal 21

- (1) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), merekam setiap transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dalam masa pajak dan besarnya perhitungan pajak terutang per-hari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi transaksi secara *real time* melalui CMS kepada Bupati dan/atau Kepala Badan.
- (3) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak dan Bupati dan/atau Kepala Badan.

BAB VIII PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu UMUM

Pasal 22

- (1) Tanda tangan elektronik yang digunakan pada administrasi pengelolaan Pajak Daerah di Bapenda yaitu tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.
- (3) Bentuk tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Scan tanda tangan Kepala Badan yang disimpan pada aplikasi Bapenda;
 - b. Proses Scan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud huruf a yaitu tanda tangan basah Kepala Badan di scan dengan mesin scanner lalu hasilnya diinput pada Aplikasi Bapenda;
 - c. ukuran Scan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud huruf a kurang dari size 1 MB;
 - d. bentuk lain tanda tangan elektronik yaitu tanda tangan yang ditulis menggunakan fasilitas pada handphone dengan aplikasi android.

Pasal 23

- (1) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 merupakan persetujuan Kepala Badan atas administrasi pengelolaan Pajak Daerah yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik tersebut;
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
 - a. identitas penandatanganan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Bagian Kedua Ketentuan Penggunaan

Pasal 24

Tanda Tangan Elektronik digunakan oleh Kepala Badan untuk penertiban administrasi pengelolaan Pajak Daerah.

Pasal 25

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika;
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan; dan
 - c. persetujuan terhadap pengelolaan Pajak Daerah dilakukan Kepala Badan melalui menu pengesahan pada pada Aplikasi Pajak Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sepanjang tanda tangan elektronik digunakan untuk penertiban administrasi pengelolaan Pajak Daerah melalui aplikasi Pajak Daerah.

Pasal 26

- (1) Data pembuatan tanda tangan elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Kepala Badan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Kepala Badan.
- (2) Data pembuatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Admin Aplikasi Pajak Daerah.
- (3) Data pembuatan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan;
 - a. seluruh proses pembuatan data tanda tangan elektronik dijamin keamanan dan kerahasiaannya oleh Admin Aplikasi Pajak Daerah;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan
 - c. data yang terkait dengan penanda tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik Bapenda yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan;
 1. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;
 2. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya; dan
- (4) Penandatanganan dan admin aplikasi Pajak Daerah wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 27

- (1) Pada proses penandatanganan wajib dilakukan mekanisme untuk memastikan data pembuatan tanda tangan elektronik;
 - a. masih berlaku, tidak dibatalkan, atau tidak ditarik;
 - b. tidak dilaporkan hilang;
 - c. tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
 - d. berada dalam kuasa penanda tangan.
- (2) Sebelum dilakukan penandatanganan, administrasi pengelolaan Pajak Daerah yang akan ditandatangani wajib diketahui dan dipahami oleh Kepala Badan.
- (3) Persetujuan Kepala Badan terhadap administrasi pengelolaan Pajak Daerah yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik wajib menggunakan Aplikasi Pajak Daerah.

Pasal 28

Admin Aplikasi Pajak Daerah bertanggungjawab atas penggunaan data pembuatan tanda tangan elektronik atau alat pembuat tanda tangan elektronik.

Pasal 29

- (1) Sebelum tanda tangan elektronik digunakan, Admin Aplikasi Pajak Daerah wajib memastikan identifikasi awal penandatanganan dengan cara :
 - a. Kepala Badan menyampaikan identitas kepada Admin Aplikasi Pajak Daerah; dan
 - b. Kepala Badan melakukan registrasi kepada Admin Aplikasi Pajak Daerah.
- (2) Proses verifikasi informasi elektronik yang ditanda tangani dapat dilakukan dengan pengecekan informasi melalui Aplikasi Pajak Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi penyalahgunaan tandatangan elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada :
 - a. front office pada proses pendaftaran;
 - b. back office pada proses pendataan;
 - c. Kepala Bidang Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan pada proses penetapan;
 - d. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan pada proses penagihan;
 - e. Tim teknis pada proses rekomendasi;
 - f. Kepala Bapenda; dan
 - g. Bendahara Penerimaan pada proses pembayaran.
- (2) Penetapan penanggungjawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat melalui keputusan Kepala Badan.

BAB IX SISTEM TERINTEGRASI PAJAK DENGAN SISTEM LAIN

Pasal 31

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem online Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain apabila diperlukan.
- (2) Pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan sistem online pelaporan pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak berhak :
 1. memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
 2. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
 3. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
 4. menerima jaringan untuk sistem online yang dilaksanakan oleh Bapenda;

5. memperoleh...

5. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem online tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
 6. mendapatkan penggantian perangkat dan sistem online yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- b. Wajib Pajak berkewajiban :
1. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 2. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun;
 3. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau SPTPD elektronik;
 4. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan kepada Badan;
 5. memberikan kemudahan kepada Badan dalam pelaksanaan sistem online seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem informasi pengawasan data transaksi pembayaran pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan
 6. memberikan informasi mengenai merk/type, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem online pelaporan pajak, hak dan kewajiban Bapenda adalah sebagai berikut:
- b. Bapenda berhak :
1. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan sistem online seperti menginstall/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem di tempat usaha Wajib Pajak;
 2. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 3. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak;
 4. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang;
 5. mengakses *hardware* dan/atau *software* sistem online pelaporan transaksi;
 6. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam sistem online pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau SPTPD elektronik yang diberikan oleh Wajib Pajak.
 7. melaporkan kepada aparat penegak hukum atas kealpaan Wajib Pajak yang mengakibatkan kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau sistem online.
- c. Bapenda berkewajiban :
1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 2. membangun dan menyediakan jaringan;
 3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat sistem online pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem online;

5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem online pelaporan transaksi; dan
6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada *data base* Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 33

Dalam pelaksanaan sistem online pelaporan data transaksi Wajib Pajak dilarang :

- a. mengubah data sistem online dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi/ beroperasi perangkat dan sistem online yang telah terpasang.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 34

Bapenda melakukan pengawasan atas penggunaan aplikasi Sistem Online Pajak Daerah dan penggunaan perangkat pelaporan transaksi usaha wajib pajak secara online sistem.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Sistem Online Pajak Daerah di bebaskan pada APBD Kabupaten Indragiri Hulu sesuai ketentuan Peraturan Perundang

Undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU


ttd

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEWI KHAIRI YENTI, SH,M.Si
NIP : 19710707 200604 2 006